



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Padang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN yang berada pada Badan/Dinas/Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan

penyetorannya.

12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
13. Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah Badan/Dinas/Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
14. Kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak atau retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan pada masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penerima insentif;
- b. sumber dan besaran; dan
- c. penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 3

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai Kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dijabarkan secara triwulan dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan;

- a. Kinerja Instansi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
- c. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. kemandirian daerah dalam aspek pendapatan Daerah.

BAB II

PENERIMA INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif secara proposional dibayarkan kepada :

- a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi termasuk pegawai non ASN sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pejabat dan pegawai yang membantu pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di kelurahan dan kecamatan, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dalam melakukan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.
 - (4) Pejabat dan pegawai yang membantu dan tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target Kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target Kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (4) Dalam hal target Kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III SUMBER DAN BESARAN

Pasal 8

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Besarnya penerimaan Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan secara proporsional dengan ketentuan perhitungan :
 - a. Insentif Pemungutan Pajak dibawah 80 (delapan puluh) Miliar sebagai berikut :
 1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebesar 6% (enam persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. Sekretaris Daerah sebesar 1.8% (satu koma delapan persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 3. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sebesar 92.2 % (sembilan puluh dua koma dua persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Insentif Pemungutan Pajak di atas 80 (delapan puluh) Miliar sebagai berikut :
 1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebesar 3.7% (tiga koma tujuh persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. Sekretaris Daerah 1.8% (satu koma delapan persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 3. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut sebesar 94.5% (sembilan puluh empat koma lima persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Insentif Pemungutan Retribusi sebagai berikut :
 1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebesar 12 % (dua belas persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. Sekretaris Daerah sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 3. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut sebesar 83 % (delapan puluh tiga persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. Insentif kepada tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengurangi proporsi dari Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut;

- e. Insentif kepada pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengurangi proporsi Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut; dan
 - f. proporsi insentif yang diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Instansi Pelaksana Pemungut.
- (5) Penerima dan besaran pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan ASN dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Objek belanja gaji dan tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta rincian objek belanja insentif bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan ASN atas Pemungutan Pajak sesuai dengan jenis Pajak dan Retribusi yang dikelola.

Pasal 11

- (1) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan ASN dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.
- (2) Objek belanja gaji dan tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta rincian objek belanja Insentif bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan ASN atas Pemungutan Retribusi sesuai dengan jenis Retribusi yang dikelola.
- (3) Dalam hal pagu anggaran untuk Insentif tidak tersedia pada dokumen pelaksana anggaran, maka Perangkat Daerah dapat mengusulkannya pada Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal terget penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif Pajak dan Retribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

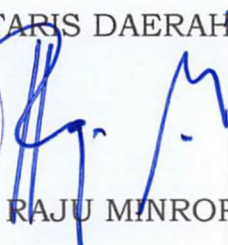
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Juli 2026

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 15.